

# **HAMBATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA: DESENTRALIASASI FISKAL**

**(Studi Kasus Desa Plunturan, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur)**

Oleh : Tan Evan Tanditono<sup>1</sup>, Achmad Maqsudi<sup>2</sup>, Fawwas Rahmatullah<sup>3</sup>,  
Dendi Arista Pratama<sup>4</sup>

## **ABSTRAK**

Desa Plunturan yang berada di Kabupaten Ponorogo merupakan daerah di Jawa Timur yang terkenal masih sangat berkesinambungan dalam melestarikan kebudayaan khas daerah Ponorogo. Pengembangan budaya mengalami gelombang pasang surut, tidak saja dikarenakan Indonesia pasca orde baru sedang terjadi krisis global yang menyebabkan kondisi ekonomi dunia dan Indonesia mengalami goncangan hebat yang berimbas kepada terganggunya pendanaan daerah, tetapi juga terkendala dalam perumusan kebijakan dalam pengembangan daerah. Para seniman menuntut peningkatan kesejahteraan dan juga dukungan dana pengembangan kebudayaan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan daerah sehingga banyak daerah enggan untuk memenuhi tuntutan para seniman.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab peranan Desentralisasi Fiskal terhadap Pengembangan Desa terutama menjadi Desa Wisata Budaya. Penelitian ini mengambil narasumber dari beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di Desa Plunturan, baik dari kepala desa sampai tokoh masyarakat, dengan jumlah mencapai 5-10 orang. Penelitian ini mengambil data primer menggunakan panduan wawancara, *focus group discussion*, dan observasi lapangan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil akhir dari penelitian adalah gambaran mengenai kedalaman suatu peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori yang ada ataupun juga menghasilkan teori baru, sehingga data yang diharapkan dihasilkan oleh metode ini dapat merupakan data yang dalam dan detail. Sifat dari penelitian ini adalah penjelajahan secara terbuka, dan diakhiri dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah kecil orang demi mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sasaran penelitian adalah mendapatkan informasi tentang kebutuhan komunikasi, tanggapan, dan pandangan akan permasalahan yang sedang dihadapi atau fenomena yang muncul kepermukaan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Pengembangan Desa, Budaya, Wisata.

---

<sup>1</sup> Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: tanevan@untag-sby.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: achmadmaqsudi@yahoo.com

<sup>3</sup> Mahasiswa Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: tanevan@untag-sby.ac.id

<sup>4</sup> Mahasiswa Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: tanevan@untag-sby.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kebebasan berekspresi hari ini, menuntut adanya perubahan dalam cara pandang kita terhadap perumusan kebijakan. Sentralisasi kebijakan yang di monopoli oleh pemerintah pusat tidak lagi menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada masyarakat Indonesia terutama, bahwa sentralisasi kebijakan apalagi menyangkut kebijakan fiskal, cenderung menimbulkan kecemburuan social. Sentralisasi kebijakan fiskal pada masa lalu, hanya untuk memperkaya daerah-daerah tertentu dan mengorbankan pengembangan daerah-daerah lain. Hal inilah yang seringkali menyebabkan permasalahan yang muncul di daerah-daerah, terutama mereka yang terpinggirkan. Tidak jarang Indonesia menghadapi permasalahan wilayah-wilayah terluar dan tertinggal, ingin memisahkan diri dari ibu pertiwi bumi Indonesia. Sebut saja, yaitu Aceh, Maluku, sampai dengan Papua.

Sudah tentu belajar dari pengalaman masa lampau, sejak memasuki era reformasi pada tahun 1998, Indonesia tidak lagi mengedepankan konsep sentralisasi kebijakan dan memberikan otonomi kepada daerah-daerah lebih besar dalam menentukan nasib mereka sendiri dalam mengembangkan daerah. Otonomi daerah diberikan sehingga masyarakat tidak lagi merasa di anak tirikan oleh pusat atau Pulau Jawa, sehingga pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah dapat terjadi. Kebijakan fiskal tidak lagi didominasi oleh kota-kota besar saja, namun juga menyentuh daerah-daerah sampai pelosok negeri. Sekarang dengan adanya otonomi daerah, masyarakat juga dapat merasakan secara langsung dampak dari pembangunan dan menikmati pemerataan pembangunan yang sama dengan yang ada di Pulau Jawa.

Namun belakangan ini menjadi timbul pertanyaan besar, apakah kebebasan dalam penentuan kebijakan fiskal atau yang dapat disebut dengan desentralisasi fiskal sudah berfungsi secara maksimal dalam pengembangan daerah ?. Menurut salah satu ekonom Indonesia yang juga menjadi staf khusus kepresidenan bidang ekonomi pada tahun 2018 – 2019, yaitu Ahmad Erani Yustika, dalam pemaparannya terhadap persoalan ketimpangan di Indonesia, memperlihatkan bahwa tingkat rasio Gini atau koefisien Gini di pedesaan memang sempat mengalami penurunan dari 0,334 pada Maret 2015 ke 0,316 pada September 2016 namun kembali menanjak naik ke 0,320 pada Maret 2017 dan naik kembali menjadi 0,324 pada Maret 2018. Kembali naiknya rasio Gini Indonesia indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, menyebabkan timbulnya pertanyaan akan fungsi desentralisasi fiskal apakah sudah dimaksimalkan untuk pengembangan daerah, terutama pedesaan atau tidak.

Disisi lain, pemanfaatan kebijakan fiskal daerah, terutama pedesaan, lebih banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang, namun belum menyentuh pengembangan budaya daerah. Dana desa yang diserap, menurut Kementerian Desa PDTT, habis untuk jalan desa, pembuatan jembatan, pasar desa, BUMdes, fasilitas olahraga, sarana irigasi, embung, dan tambatan perahu. Pada periode pertama dari pemerintahan Presiden Joko

Widodo memang pada hakekatnya menarget pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun sudah saatnya pada periode kedua ini sasaran pembangunan manusia juga termasuk pelestarian budaya daerah dan regenerasi penerus juga menjadi prioritas negara, agar identitas budaya Indonesia termakan budaya modern dan habisnya generasi yang memperjuangkan kelestarian kebudayaan khas Indonesia. Terlebih lagi karena begitu kencangnya arus informasi, menyebabkan budaya pop dan budaya modern menjadi lebih populer dibandingkan budaya daerah yang mengandung nilai-nilai moral kebangsaan menjadi tergerus. Harapannya kedepan desentralisasi fiskal tidak saja menyangkut kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah, namun juga mendukung pelestarian kebudayaan dan regenerasi penerus pelestari kebudayaan khas Indonesia.

Kepunahan kebudayaan adalah sebuah akhir dari fase sebuah keadaan yang mulai dapat dirasakan saat ini. Dari yang semula ada menjadi tiada atau sirna, dari yang lahir kemudian menjadi hilang tanpa jejak, atau tergantikan oleh yang baru sehingga yang lama disingkirkan (dilupakan). Dalam beberapa aspek, kepunahan kebudayaan sering kali diidentikkan karena ketiadaan peran (terutama mereka yang berkepentingan dan memegang kekuasaan) yang seharusnya menjaga hal-hal yang seharusnya diharapkan agar dapat tetap bertahan hidup atau eksis. Di Indonesia sendiri, kepunahan kebudayaan seharusnya tidak terjadi apabila negara mampu hadir dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi secara utuh dan benar. Menurut pasal 32 ayat 1 dan 2 pada UUD 1945, tertera sebuah amanat penting yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat konstitusi, maka sudah seharusnya para pemangku jabatan dan pemegang keputusan yang merumuskan kebijakan harus memperhatikan pengembangan kebudayaan daerah dan melestarikannya.

Penulis Srihadi dalam Jurnal Ilmiah Pawiyatan dengan judul Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional (2013) menyatakan, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar secara bersama-sama dalam mempertahankan kebudayaan nasional dan lokal dari jaman globalisasi yang cenderung menaklukan budaya daerah. Terlebih lagi, sentimen dalam mempertahankan kebudayaan lokal sering kali lebih identik dengan sifat gengsi dan malu yang dirasakan masyarakat saat ini, terutama kaum muda dan taruna. Peranan pemerintah dalam menjaga budaya Indonesia nampaknya sampai sekarang semata-mata hanya merupakan obrolan ketakutan saja tanpa adanya tindakan nyata.

Statistik Kebudayaan tahun 2016 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sendiri menjadi bukti konkret, yang telah mencatatkan bahwa total kesenian yang diperkirakan akan punah mencapai 167 jenis. Antara lain adalah seni pertunjukan sebanyak 30 jenis, seni rupa 1 jenis, seni musik 33 jenis, seni tari 58 jenis, teater 6 jenis, kriya 1 jenis, tradisi lisan 1 jenis, sastra lisan 5 jenis, permainan rakyat 4 jenis, tutur 20 jenis, beladiri tradisional 4 jenis, dan tradisi adat 2 jenis.

Oleh karena itu, penelitian ini terasa begitu urgensinya, sehingga meras perlu untuk dilakukan secepat mungkin dalam melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam agar bisa melihat peranan desentralisasi fiskal terhadap pengembangan desa budaya sehingga dapat ditemukannya solusi yang terbaik dalam menjawab fenomena permasalahan yang telah dipaparkan diatas secara jelas.

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas adalah kajian peranan desentralisasi fiskal terhadap pengembangan desa budaya di Indonesia ?

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab peranan desentralisasi fiskal terhadap pengembangan desa budaya di Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis yang ingin didapat melalui penelitian ini adalah agar seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian dapat memperluas wawasan sekaligus dapat memperoleh pengetahuan akan peranan desentralisasi fiskal terhadap pengembangan desa budaya. Selain itu juga melihat peranan desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pengembangan desa budaya. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, penulis sangat berharap agar dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengembangan desa.
2. Manfaat akademis yang sangat diharapkan oleh penulis adalah agar manfaat hasil penelitian ini dapat dipakai dan menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat diterima sebagai tambahan kontribusi terhadap masyarakat dan juga organisasi apapun. Selain itu penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang mengkaji tentang desentralisasi fiskal, dan pengembangan desa budaya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Machfud Siddik (2002) menulis, desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas :

1. Desentralisasi Politik (Political Decentralization);
2. Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization);
3. Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan
4. Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

### **Manfaat dan Kelemahan Desentralisasi Fiskal**

Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat dalam pelaksanaan praktek desentralisasi fiskal. Manfaat desentralisasi fiskal adalah :

1. Efisiensi ekonomis. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.

2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat.

Menurut Bahl (2008), terdapat empat kelemahan dalam pelaksanaan praktek desentralisasi fiskal, yaitu :

1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.
2. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
3. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
4. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat.

Desentralisasi akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik.

### **Era Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya (2001-Sekarang)**

Tahun 1998 kekuasaan orde baru berakhir. Tuntutan demokrasi dan pemberdayaan daerah menjadi sangat kuat. Pada masa Presiden Habibie (1999) dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah sehingga kewenangan daerah menjadi sangat besar. Sebagai konsekuensi, maka kantor pemerintah pusat yang ada di daerah (Kantor Wilayah dan Kantor Departemen) sebagian besar diserahkan kepada daerah termasuk pegawai dan asetnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan sumber keuangan kepada daerah, terutama melalui mekanisme transfer yang cukup besar kepada daerah dan juga dibarengi dengan kekuasaan pengelolaannya. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada pola perimbangan yang didasarkan pembagian kekayaan sumber daya alam dan masih sangat sedikit yang berbasis pada perpajakan.

Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terdapat beberapa perubahan yang cukup fundamental, yaitu :


1. Konsep desentralisasi lebih mengemuka dibandingkan dengan dekonsentrasi.
2. Pertanggungjawaban lebih bersifat horizontal daripada vertikal.
3. Pengaturan yang lebih jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah.
4. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah.

Dengan didasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, dimulailah pelaksanaan desentralisasi secara nyata di Indonesia pada Januari 2001. Pada tahun 2004, dalam rangka

menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan peraturan tentang desentralisasi fiskal juga tak lepas dari adanya perubahan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

### III. METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual adalah merupakan desain penelitian yang berfungsi untuk menuntun dan memudahkan peneliti dalam memahami alur berpikir penelitian ini. Oleh karena itu dibawah ini, telah disajikan kerangka konseptual berpikir, konseptual alur penelitian, dan kerangka penelitian, sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka berpikir**

## **Rancangan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab peranan Desentralisasi Fiskal terhadap Pengembangan Desa terutama menjadi Desa Wisata Budaya. Penelitian ini mengambil narasumber dari beberapa perangkat desa yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pulung, Desa Plunturan, baik dari kepala desa sampai kepala dusun, dengan jumlah mencapai 5 - 10 orang. Dalam pelaksanaan dilapangan, penelitian ini mengambil data primer yaitu dengan menggunakan panduan wawancara personal, focus group discussion, dan observasi lapangan. Adapun data sekunder selain data primer yang diperoleh, didapat dari berkas-berkas milik perangkat desa plunturan meliputi profil sejarah desa dan struktur organisasi perangkat desa serta berkas-berkas pendukung lainnya. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai kedalam suatu peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori yang ada ataupun juga menghasilkan teori baru, sehingga data yang diharapkan dihasilkan oleh metode ini dapat merupakan data yang dalam dan detail. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian penjelajahan secara terbuka, dan diakhiri dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah kecil orang demi mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sasaran dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang kebutuhan komunikasi, tanggapan, dan pandangan akan permasalahan yang sedang dihadapi atau fenomena yang muncul kepermukaan.

## **Teknik Pengumpulan dan Analisa Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam riset sosial ini akan lebih sering menerapkan observasi. Observasi adalah proses pengamatan fenomena sosial secara teliti untuk menemukan gejala-gejala sosial yang menarik. Gejala sosial yang ditangkap berpotensi menjadi masalah sosial yang penting untuk dikaji. Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai "orang luar" yang melakukan pengamatan. Peneliti bisa menggunakan alat bantu seperti gadget atau buku catatan untuk mencatat gejala sosial apa yang dilihatnya. Catatan penelitian merupakan hasil pengamatan yang sifatnya empiris.

Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatoris, yang adalah proses pengamatan secara lebih detail dan mendalam. Mendalam artinya peneliti akan menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Teknik observasi partisipatoris yang diterapkan dalam riset kualitatif ini, sebagai contoh, mengkaji komunitas lingkungan yang tumbuh dikalangan anak muda urban, ikut bergabung melakukan kegiatan komunitas dalam rangka pengamatan secara partisipatoris. Peneliti ikut kegiatan komunitas sebagaimana anggota komunitas lainnya. Etika penelitian menganjurkan agar aktivitas pengamatan dilakukan dengan sepengetahuan pengurus atau anggota komunitas. Namun apabila isu yang diteliti sensitif,

peneliti bisa melakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tetap menjaga privasi dan identitas anggota yang diteliti.

Adapun observasi lain yang akan digunakan adalah observasi online. Observasi online yang akan dilakukan oleh penelitian adalah berputar pada isu-isu atau fenomena yang terekam secara online diberbagai media sosial maupun internet. Peneliti menjadi pihak netral yang dapat dianggap sebagai pihak ketiga yang mengamati fenomena yang terjadi dalam komunitas melalui kehadirannya di dunia maya. Validitas observasi online tergantung pada hasil temuan yang didapat dari rekaman data dari media sosial dan internet.

Penelitian ini juga menekankan pada metode wawancara pada riset kualitatif ini, dengan dilakukan secara mendalam karena data yang diambil berupa narasi yang merupakan data primer sebagai data penelitian kualitatif. Untuk melakukan wawancara, sejumlah persiapan diperlukan, antara lain peneliti menyusun panduan wawancara, menyiapkan catatan atau alat rekam, mengatur jadwal wawancara dengan calon narasumber atau informan. Uji coba wawancara diperlukan sebelum peneliti mewawancarai narasumber lebih lanjut. Satu atau dua narasumber pertama diwawancarai sebagai uji coba panduan wawancara. Peneliti mencatat apa kekurangan interview guide selama wawancara uji coba, kemudian melengkapinya. Pemberitahuan kepada interviewee tentang identitas peneliti dan riset yang dilakukan diperlukan sebagai bagian dari etika penelitian.

Tahap berikut yang dilakukan dengan segera setelah data terkumpul adalah peneliti membuat ceklist untuk memastikan apakah semua data sudah terkumpul. Yang perlu diperhatikan adalah tidak ada dataset atau catatan lapangan yang sempurna karena selalu ada kekurangan dan celah setelah data terkumpul. Namun demikian, penting bagi peneliti untuk melakukan justifikasi bahwa data yang terkumpul sudah layak untuk dianalisis. Justifikasi tersebut tentu didasarkan pada desain riset awal tentang data apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Singkatnya, jika data dirasa cukup, maka bisa dianggap sudah lengkap.

Tahap selanjutnya adalah dilakukan dengan cara mengamati atau membaca berulang-ulang apakah jawaban dari narasumber sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, dalam arti semua pertanyaan terjawab dengan jelas atau semua pertanyaan terjawab secara memuaskan. Pemeriksaan kualitas data dilakukan untuk menentukan berapa data yang missing dan perlukah dilakukan pencarian data tambahan.

Pada penelitian kualitatif, pengukuran seringkali tidak diperlukan karena memang umumnya fenomena kualitatif tidak bisa diukur atau sebaiknya tidak perlu demi menjaga kualitas data. Pengalaman kultural dan pemaknaan sosial oleh narasumber lebih relevan dijelaskan dengan narasi ketimbang skala atau angka. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara coding. Proses coding melibatkan penentuan konsep atau variabel yang mendahului. Coding memfasilitasi peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid dan sistematis. Secara ringkas, coding merupakan proses kategorisasi data kualitatif sehingga bisa dengan mudah diukur atau dipahami. Konsep atau variabel yang ditentukan dalam

coding akan merujuk pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Data lisan akan ditranskrip terlebih dahulu dan peneliti harus membaca hasil transkripsi secara berulang, sehingga diperoleh pemahaman dan pengertian yang benar dari pernyataan narasumber, sehingga tidak bisa hanya sekali saja dibaca. Dua atau tiga kali pengulangan biasanya dianggap cukup.

### Hasil Wawancara Dengan Informan

Pelaksanaan kegiatan penelitian di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jadwal Penelitian dan Realisasi**

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Realisasi
1	Survei pendahuluan	Bulan Juli	Bertemu dengan perangkat desa untuk ijin pelaksanaan penelitian	Terlaksana 20 Juli 2020
2	Menyusun persiapan penelitian	Bulan Juli - Agustus	Penyusunan panduan wawancara dan persiapan kelengkapan acara FGD	Terlaksana 13 Agustus 2020
3	Observasi ke 1	Bulan September	Melakukan observasi dan wawancara ke 1 dengan calon narasumber pada acara FGD ke 1 untuk mengidentifikasi masalah dan fenomena	Terlaksana 16 September 2020
4	Observasi ke 2	Bulan Oktober	Melakukan observasi dan wawancara ke 2 dengan narasumber terpilih pada acara FGD ke 2 untuk mendalami fenomena permasalahan	Terlaksana 16 September 2020
5	Observasi ke 3	Bulan November	Melakukan observasi dan wawancara secara mendalam ke 3 dengan narasumber terpilih pada acara FGD ke 3 untuk merumuskan solusi permasalahan dan fenomena yang terjadi	Terlaksana 16 September 2020
6	Kesimpulan penelitian	Bulan Desember	Menyusun laporan penelitian dan luaran penelitian	Tahap Penyusunan Laporan dan Luaran

Sumber: Data Primer.

Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 16 September 2020 di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Peserta FGD dan Realisasi**

No	Nama Peserta	Jabatan	Realisasi
1	Bpk. Dwi Bintoro	Kepala Desa	Informan 16 September 2020
2	Bpk. Suwanto	Sekretaris Desa	Informan 16 September 2020
3	Mbah Bika	Sesepuh Desa	Perencanaan PKM
4	Mbah Gani	Pengrajin Reog	Perencanaan PKM
5	Bpk. Tri Pambudi	Ketua BUMDes	Informan 16 September 2020
6	Bpk. Dimas Sutrisno	Kelompok Seni Reog	Perencanaan PKM
7	Bpk. Suprpto	Ketua UMKM	Informan 16 September 2020
8	Bpk. Mardjuki	Penggiat Seni	Perencanaan PKM
9	Bpk. Napi Setyawan	Ketua Pokdarwis	Informan 16 September 2020
10	Bpk. Tri Pamuji	Anggota Pokdarwis	Informan 16 September 2020
11	Bpk. Sutris	Ketua Karang Taruna	Informan 16 September 2020

Sumber : Data Primer

### Transkrip Wawancara Dengan Informan

Pelaksanaan kegiatan penelitian di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah dengan menggunakan metode wawancara dalam 2 (dua) kali tahapan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa informan kunci dan menghasilkan transkrip wawancara sebagai berikut :

**Tabel 3. Transkrip Wawancara Peserta FGD**

Entry	Tokoh	Percakapan
<b>Wawancara Pertama</b>		
1	Peneliti	Selamat siang. penelitian ini tentang kebijakan desentrali fiskal daripada kebijakan desa. sebelumnya ini bersifat formal dan dicatat. Saya boleh minta untuk memperkenalkan diri ?
2	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Nama saya Dwi Bintoro.
3	Peneliti	Dan porisinya sebagai ?
4	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Posisi sebagai kepala desa Plunturan
5	Peneliti	Dan untuk kegiatan sehari-harinya ?
6	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Kegiatan sehari-hari selaku kepala desa, selain itu juga pedagang material.
7	Peneliti	Baik, inikan dalam bagian penelitian saya adalah berbicara mengenai kebijakan. Terutama mengarah kepada pembangunan desa wisata. Masalahnya untuk membangun desa wisata memerlukan kebijakan fiskal tentang keuangan. Bagaimana pengambilan kebijakan apakah sudah diserahkan kepada desa sepenuhnya ? atau masih dipegang oleh pemerintah pusat atau daerah ?

8	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	<p>Kalau kebijakan fiskal terutama di desa, sumber dana kami dari PAD dari dana desa kemudian alokasi dana desa. Sementara ini, yang kita gunakan untuk kesana atau rencana adalah peluang-peluang yang ada di dana desa dalam pengembangan seni budaya. Jadi dari situ kebijakan fiskal yang dimaksud. Tentu saja itu membutuhkan persetujuan lembaga desa yang ada, bahwa alokasi dana desa memutuskan kebijakan fiskal di desa selalu berembuk dengan lembaga dan tokoh masyarakat. Rencananya untuk tahun 2020 sebenarnya karena terhalang Covid-19, pada bulan januari sampai desember itu ada kegiatan di ponorogo dalam pentas reog setiap tanggal 11. Kebijakan kami, dana yang digunakan untuk pentas reog tanggal 11 setelah menjadi kewajiban tiap-tiap desa itu kita alihkan untuk menampilkan budaya desa yang ada di Plunturan. Desa kami tidak melakukan di tanggal 11 tetapi di tanggal 25 karena ada festival slawenan. Jadi kita tanggal 11 prakteknya seperti latihan reog biasa. Memang itu sudah rutin kita laksanakan. Walaupun tidak tanggal 11 namun kita tetap melakukan. Bertepatan tanggal 11 ada arisan kelompok reog, sekalian kita gunakan pentas reog tanggal 11 untuk memenuhi program kabupaten. Untuk pendanaan yang digunakan untuk tanggal 11 ini kita arahkan untuk menampilkan potensi yang ada di Plunturan dan sekaligus pembinaan. Misalkan disini ada reog putra, reog putri, karang taruna, gajah-gajahan, karawitan, kita alokasikan kesana. Kalau kemarin kita hampir sekitar 4,5 juta perbulannya, maka hampir 50 juta untuk kegiatan kesenian dan itu belum untuk infrastrukturnya.</p>
9	Peneliti	<p>Untuk besaran dana desa yang dialokasikan kegiatan ini itu mencapai berapa ?</p>
10	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	<p>Sementara masih sekitar 50 jutaan pertahun</p>
11	Peneliti	<p>Kalau menurut bapak sendiri, untuk dana sebesar itu sekarang ini apakah cukup atau tidak ?</p>
12	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	<p>Kalau dana segitu untuk bidang budaya masih terlalu kecil. Karena banyak sekali potensi yang belum bisa dikerjakan. Sebetulnya dikegiatan tahunan di desa Plunturan begitu banyak. Seperti bulan muharam ada bersih desa, ada juga sedekah bumi, ada metik desa, kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini sebagian diambil dari dana desa. Kalau kemarin-kemarin masih menggali dari swadaya masyarakat. Untuk tahun-tahun ini kita menghindari swadaya masyarakat. Istimalahnya tarikan dana masyarakat.</p>

13	Peneliti	Apakah dari pemerintah daerah sendiri ada dukungan dalam hal perkara dana ini ? atukah memang dalam hal perkara dana diserahkan mutlak kepada desa, tetapi pemerintah daerah tidak mau ikut campur ?
14	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Dari pemerintah daerah sendiri itu secara stimulan. Misal kalau kita ada mengajukan kebutuhan perbaikan reog, maka kita mengajukan proposal ke pemeritah daerah. Tetapi untuk bantuan rutin tidak ada. Pengelolaan wisata tidak ada. Untuk kesenian lain juga sama. Misal butuh gong, maka kita mengajukan proposal. Cumin sebatas stimulant.
15	Peneliti	Jadi bantuan pemerintah daerah itu termasuk perkasus ? perbidang secara aksidental dan tidak rutin ?
16	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Ya tidak rutin
17	Peneliti	Selama ini bagaimana perhatian pemerintah terhadap kebudayaan di daerah ini ? apakah ada mereka respon terhadap kebutuhan daerah terhadap aspek fiskal ? ada ndak pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kesana melibatkan pemerintah untuk menyediakan dana tersendiri untuk membangun desa wisata dan sebagainya ?
18	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Untuk tingkat desa belum. Untuk khususnya desa Plunturan sendiri tidak ada. Sebenarnya tahun 2020 ini, dari pihak pemda ada lomba desa wisata. Modelnya disistem hadiah. Jadi pemenang mendapatkan hadiah sekian. Tetapi untuk sebelumnya menuju ke lomba itu, belum ada dukungan. Termasuk wisata alam dan budaya. Artinya kalau pengembangan desa wisata tergantung masyarakat dan pemeritah desa masing-masing. Jadi tidak ada.
19	Peneliti	Artinya secara tidak langsung ini sudah dilepas, sehingga desa harus sekreatif mungkin untuk mewujudkan desa wisata tersebut.
20	Bpk. Dwi Bintoro (Informan 1)	Makanya untuk Plunturan sendiri, berusaha menggandeng banyak mitra dari swasta, atau warga Plunturan yang sudah berhasil diluar, atau rekan desa wisata lain yang sudah berhasil, sehingga kami membangun jaringan kemitraan.
21	Peneliti	Jadi pemerintah daerah dan pusat mengharapkan desa menjadi lebih mandiri untuk membangun desa wisata.
22	Peneliti	Saya rasa cukup. Terima kasih atas masukan dan informasinya.

Sumber : Data Primer

## IV. PEMBAHASAN

### Desentralisasi Kebijakan Fiskal

Berdasarkan kegiatan wawancara dalam FGD dengan informan di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan entry no.8 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa desentralisasi kebijakan fiskal sudah diserahkan sepenuhnya kepada desa oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga kewenangannya sudah ada ditangan masing-masing desa. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...*Tentu saja itu membutuhkan persetujuan lembaga desa yang ada, bahwa alokasi dana desa memutuskan kebijakan fiskal di desa selalu berembuk dengan lembaga dan tokoh masyarakat...*” artinya kebijakan-kebijakan desa terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal ada ditangan desa. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari Bpk. Suwanto (Informan 2) pada entry no. 31, dengan mengatakan bahwa “...*Sepengetahuan saya. Kebijakan fiskal untuk desa Plunturan sudah terdesentralisasi ya. Dalam artian kebijakan tersebut sepenuhnya dipegang oleh desa. Dalam hal ini juga berarti segala bentuk kebijakan desa oleh kepala desa. Bapak kepala desa akan melakukan sosialisasi kepada warga dan melakukan rembukan sebelum mengangkat kebijakan apapun. Termasuk kebijakan fiskal...*”.
2. Berdasarkan entry no.8 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa desentralisasi kebijakan fiskal penerapannya juga tergantung situasi yang ada dimasing-masing desa dan tidak dikontrol oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah desa dapat tetap memiliki kewenangan dalam bagaimana cara mereka mengelolanya. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...*Rencananya untuk tahun 2020 sebenarnya karena terhalang Covid-19, pada bulan januari sampai desember itukan ada kegiatan di ponorogo dalam pentas reog setiap tanggal 11. Kebijakan kami, dana yang digunakan untuk pentas reog tanggal 11 setelah menjadi kewajiban tiap-tiap desa itu kita alihkan untuk menampilkan budaya desa yang ada di Plunturan. Desa kami tidak melakukan di tanggal 11 tetapi di tanggal 25 karena ada festival slawenan. Jadi kita tanggal 11 prakteknya seperti latihan reog biasa. Memang itu sudah rutin kita laksanakan. Walaupun tidak tanggal 11 namun kita tetap melakukan...*” artinya desa sudah memiliki control penuh terhadap bagaimana cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa.
3. Berdasarkan entry no.8, 10, & 12 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa walaupun desentralisasi kebijakan fiskal penerapannya sudah diserahkan kepada masing-masing desa dan tidak dikontrol oleh pemerintah pusat maupun daerah namun ternyata jumlah besaran anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan kebudayaan desa masih terlalu kecil dan cenderung tidak cukup.

Mengingat begitu banyaknya kesenian budaya yang ada di desa Plunturan. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...Untuk pendanaan yang digunakan untuk tanggal 11 ini kita arahkan untuk menampilkan potensi yang ada di Plunturan dan sekaligus pembinaan. Misalkan disini ada reog putra, reog putri, karang taruna, gajah-gajahan, karawitan, kita alokasikan kesana. Kalau kemarin kita hampir sekitar 4,5 juta perbulannya, maka hampir 50 juta untuk kegiatan kesenian dan itu belum untuk infrastrukturnya...”; “...Sementara masih sekitar 50 jutaan pertahun...”; “...Kalau dana segitu untuk bidang budaya masih terlalu kecil. Karena banyak sekali potensi yang belum bisa dikerjakan. Sebetulnya dikegiatan tahunan di desa Plunturan begitu banyak. Seperti bulan muharam ada bersih desa, ada juga sedekah bumi, ada metik desa, kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini sebagian diambil dari dana desa...” artinya desa sendiri memang sudah memiliki control penuh terhadap cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa. Namun yang menjadi persoalan berikutnya, adalah jumlah anggaran yang disediakan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan. Anggaran dana yang ada itu hanya mampu menutupi biaya pelaksanaan kegiatan tetapi tidak dapat dipakai untuk mengembangkan kebudayaan ataupun membangun infratraktur pendukung pengembangan kebudayaan desa Plunturan.

4. Berdasarkan entry no.12 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa melalui desentralisasi kebijakan fiskal maka desa berusaha untuk menjadi mandiri, dan hal itu dimulai dari perangkat desa bagaimana mereka mengelolah dana yang sudah tersedia tanpa membebarkannya kepada masyarakat desa. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...Kalau kemarin-kemarin masih menggali dari swadaya masyarakat. Untuk tahun-tahun ini kita menghindari swadaya masyarakat. Istilahnya tarikan dana masyarakat...” artinya desa sudah memiliki kemandirian penuh terhadap bagaimana cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa tanpa membebarkannya kepada warga desa.
5. Berdasarkan entry no.14 & 18 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah hanya sebatas sebagai pemberian dan belum ada gerakan yang lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam program pengembangan desa wisata budaya. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...Dari pemerintah daerah sendiri itu secara stimulan. Misal kalau kita ada mengajukan kebutuhan perbaikan reog, maka kita mengajukan proposal ke pemeritah daerah. Tetapi untuk bantuan rutin tidak ada. Pengelolahan wisata tidak ada. Untuk kesenian lain juga sama. Misal butuh gong, maka kita mengajukan proposal. Cuman sebatas stimulant...”; “...Artinya kalau pengembangan desa wisata tergantung masyarakat dan pemeritah desa masing-masing. Jadi tidak ada...” artinya desa disatu sisi

memang mendapatkan kebebasan dan kemandirian dalam hal bagaimana mengembangkan desa melalui penetapan kebijakan fiskal, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah secara khusus dalam membantu desa untuk mengembangkan desa wisata budaya dan hanya turut andil memberikan bantuan secara stimulan saja.

6. Berdasarkan entry no.20 dengan Bpk. Dwi Bintoro (informan 1), dapat diperoleh informasi bahwa untuk menutupi kekurangan dana dan kendala dalam dukungan financial, maka desa sendiri sekarang bergerak secara aktif dalam menggandeng mitra, baik pihak swasta dan institusi tertentu. Hal ini tercermin dari perkataan informan dalam kalimat “...*Makanya untuk Plunturan sendiri, berusaha menggandeng banyak mitra dari swasta, atau warga Plunturan yang sudah berhasil diluar, atau rekan desa wisata lain yang sudah berhasil, sehingga kami membangun jaringan kemitraan...*” artinya desa tidak menjadi putus asa dan berusaha tetap mandiri dalam hal bagaimana mengembangkan desa. Melalui penetapan kebijakan fiskal yang ketat dibantu dengan dukungan dari pihak luar desa non pemerintah, maka diharapkan dapat menutupi kekurangan yang ada dan tetap melaksanakan serta mewujudkan cita-cita desa untuk menjadi desa wisata budaya.

## **V. SIMPULAN & SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan kegiatan wawancara dalam FGD dengan informan di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijakan desa terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal ada ditangan desa.
2. Desa sudah memiliki control penuh terhadap bagaimana cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa.
3. Desa sendiri memang sudah memiliki control penuh terhadap cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa. Namun yang menjadi persoalan berikutnya, adalah jumlah anggaran yang disediakan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan. Anggaran dana yang ada itu hanya mampu menutupi biaya pelaksanaan kegiatan tetapi tidak dapat dipakai untuk mengembangkan kebudayaan ataupun membangun infratraktur pendukung pengembangan kebudayaan desa Plunturan.
4. Desa sudah memiliki kemandirian penuh terhadap bagaimana cara mereka menggunakan dana desa dan menerapkan kebijakan fiskal di masing-masing desa tanpa membebankannya kepada warga desa.
5. Desa disatu sisi memang mendapatkan kebebasan dan kemandirian dalam hal bagaimana mengembangkan desa melalui penetapan kebijakan fiskal, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat dan

daerah secara khusus dalam membantu desa untuk mengembangkan desa wisata budaya dan hanya turut andil memberikan bantuan secara stimulan saja.

6. Desa tidak menjadi putus asa dan berusaha tetap mandiri dalam hal bagaimana mengembangkan desa. Melalui penetapan kebijakan fiskal yang ketat dibantu dengan dukungan dari pihak luar desa non pemerintah, maka diharapkan dapat menutupi kekurangan yang ada dan tetap melaksanakan serta mewujudkan cita-cita desa untuk menjadi desa wisata budaya.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan kegiatan wawancara dalam FGD dengan informan di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah menghasilkan saran sebagai berikut :

1. Setiap kebijakan harus sering disosialisasikan kepada warga desa, agar setiap warga desa bisa makin memahami apa yang di inginkan oleh pemerintah desa dan pelaksanaan kongkritnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat desa.
2. Implementasi dari kebijakan desa terutama kebijakan yang berkaitan dengan fiskal, harus transparan dan akuntabel sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan optimisme di antara warga desa.
3. Implementasi dari kebijakan desa harus dapat diukur dan pengukurannya itu harus masuk akal sehingga setiap warga desa sendiri, setidaknya memiliki kemampuan dasar dalam mengukur dan menilai apakah implementasi kebijakan itu sudah benar dan tepat.
4. Pemerintah desa harus meningkatkan pertemuan-pertemuan yang bersifat memediasi kebutuhan dan opini masyarakat sehingga kebijakan desa itu tidak berasal dari satu arah saja, tetapi dari dua arah. Jika demikian, maka warga desa akan merasa bahwa kebijakan desa terutama yang berkaitan dengan kebijakan desa akan murni dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail, M., Santoso, D. B., & Yustika, A. E. 2015. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Yustika, A. E. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang : Bayumedia.
- Sidik, M. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Makalah Seminar Nasional : Menciptakan Good Governance dan Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Volume 20. Yogyakarta.

- Bahl, R., & Bird, R. 2008. *Subnational Taxes in Developing Countries : The Way Forward. Public Budgeting & Finance*. Volume 28, Issue 4, pp 1 - 25.
- Bahl, R. 1999. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization. International Studies Program Working Paper. The National Economic and Social Development Board of the Royal Thai Government and the World Bank*. Pp 1 – 22.
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez., J. 2006. *Sequencing Fiscal Decentralization*. Policy Research Working Papers 3914 May 2006. pp 1 - 45.
- Irawati, N., & Priyanto, S., E. 2018. *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Desa Budaya di Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Struktural*. Yogyakarta.
- Moertopo, A. 1978. *Strategi Kebudayaan, Centre for Strategic, and International Studies (CSIS)*. Jakarta.
- Kusmayadi. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putti, J. M., & Audrey C. 1990. *Culture and Management: A Case Book*. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.
- Peursen, V. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.